



**PUTUSAN**

NOMOR 507 / PID. Sus / 2017 / PN. Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Rendy Mulyadi Alias Dampe Bin Amrizal ;  
Tempat Lahir : Jakarta ;  
Umur / tanggal Lahir : 23 tahun / 9 Juni 1994 ;  
Jenis Kelamin : Laki – laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Makmur Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan  
Susukan, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta  
Timur;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Bambang Sri Pudjo, S.H.,M.H., Dkk Advokat LBKH “MADIN” pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Depok beralamat di Jalan Boulevard Sektor Anggrek Komplek Perkantoran Kota Kembang No. 7, Depok untuk mendampingi Terdakwa Hendro Saputra Bin Subanda berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 507/Pid.Sus/2017/PN.Dpk tanggal 18 September 2017 ;

Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 4 Juni 2017;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2017 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017;
4. Penuntut Umum: sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2017;

Halaman 1 dari 15 Putusan nomor 507/Pid.Sus/2017/PN.DPK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 7 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok No. 507/ Pen.Pid.Sus/ 2017/ PN.Dpk. tertanggal 7 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok No. 507/ Pen.Pid.Sus/ 2017/ PN.Dpk. tertanggal 8 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa Rendy Mulyadi Alias Dampe Bin Amrizal beserta seluruh lampirannya ;

Mendengar surat dakwaan Penuntut Umum ;

Mendengarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Hakim Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RENDY MULYADI Alias DAMPE Bin AMRIZAL terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ Unsur Tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RENDY MULYADI Alias DAMPE Bin AMRIZAL dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda **Rp 800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah)** Subsidair **3 (Tiga) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok gudang garam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat Netto 0,1038 Gram (sisir hasil lab) , 1 (Satu) Unit handphone merk Oppo warna biru **DiRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali atas perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung

Halaman 2 dari 15 Putusan nomor 507/Pid.Sus/2017/PN.DPK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga ;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM – 320 / Depok / 08 / 2017 tanggal 30 Agustus 2017 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa RENDY MULYADI Alias DAMPE Bin AMRIZAL , Pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekitar jam 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2017 bertempat di Jalan Raya Lapangan tembak Kelurahan Cibubur kecamatan Ciracas Jakarta Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jakarta Timur ,*akan tetapi berdasarkan pasal 84 Ayat 2 KUHP :* ( *Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.*) maka pengadilan Negeri Depok berwenang mengadili atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Depok **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 017 sekitar pukul 21.00 Wib Dela (belum tertangkap) menghubungi terdakwa untuk memesan shabu dengan harga Rp.400.000 (Empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyangupinya kemudian terdakwa menemui PANTAU (Belum tertangkap) untuk memesan shabu seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan PANTAU (Belum tertangkap) menyanggupinya kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas rokok gudang garam filter yang didalamnya berisi Kristal warna putih selanjutnya terdakwa simpan di saku depan sebelah kiri celana yang terdakwa pakai;

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekitar pukul 00.30 wib di Jalan Raya Lapangan tembak Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur datang saat terdakwa sedang menunggu DELA (belum tertangkap) datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisian dari satuan Narkotika Polres Depok kemudian terdakwa ditangkap kemudian para saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap badan/ pakaian dan di temukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang garam Filter yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic Klip bening berisi shabu di dalam Plastik klip bening adalah milik terdakwa;

Bahwa selanjutnya saksi Jarot Arifianto dan saksi Maisuri Rananda menanyakan tentang ijin kepemilikan atas barang tersebut akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan atas barang berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang garam Filter yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic Klip bening berisi shabu di dalam Plastik klip bening kemudian disita untuk dijadikan barang bukti;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No. 267/NNF/2017 tanggal 17 Juli 2017 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus rokok gudang garam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat Netto 0,1038 Gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik di simpulkan bahwa barang-bukti berupa Kristal warna putih diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009** tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RENDY MULYADI Alias DAMPE Bin AMRIZAL , Pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekitar jam 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2017 bertempat di Jalan Raya Lapangan tembak Kelurahan Cibubur kecamatan Ciracas Jakarta Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jakarta Timur ,*akan tetapi berdasarkan pasal 84 Ayat 2 KUHP :* ( *Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.*) maka pengadilan Negeri Depok

Halaman 4 dari 15 Putusan nomor 507/Pid.Sus/2017/PN.DPK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Depok, **Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekitar pukul 00.30 wib di Jalan Raya Lapangan tembak Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur datang saat terdakwa sedang menunggu DELA (belum tertangkap) datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari petugas kepolisian dari satuan Narkotika Polres Depok kemudian terdakwa ditangkap kemudian para saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap badan/ pakaian dan di temukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang garam Filter yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic Klip bening berisi shabu di dalam Plastik klip bening adalah milik terdakwa;

Bahwa selanjutnya saksi Jarot Arifianto dan saksi Maisuri Rananda menanyakan tentang ijin kepemilikan atas barang tersebut akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan atas barang berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang garam Filter yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic Klip bening berisi shabu di dalam Plastik klip bening kemudian disita untuk dijadikan barang bukti;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No. 267/NNF/2017 tanggal 17 Juli 2017 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus rokok gudang garam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat Netto 0,1038 Gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik di simpulkan bahwa barang-bukti berupa Kristal warna putih diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa/ Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dimuka persidangan dibawah sumpah

Halaman 5 dari 15 Putusan nomor 507/Pid.Sus/2017/PN.DPK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Jarot Arifianto ;

- Bahwa Saksi mengerti didengar keterangannya dimuka persidangan saat ini sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi telah menangkap pelaku Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi lakukan bersama dengan Tim terdiri dari 4 (empat) orang termasuk saksi MAISURI RANANDA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 Kami melakukan Patroli Observasi Rawan Narkoba di wilayah keamatan Cimanggis Kota Depok;
- Bahwa kemudian Kami mendapatkan informasi bahwa di Jl. Raya Lapangan Tembak Kel.Cibubur Kec.Ciracas Jakarta Timur akan diddakan transaksi Narkoba lalu sekitar pukul 00.30 WIB;
- Bahwa setelah tiba dilokasi Kami melihat seseorang dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang mencari seseorang selanjutnya Kami melakukan tindakan terhadap orang tersebut yang mengaku bernama RENDY MULYADI als DAMPE Bin AMRIZAL;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Kami menemukan barang bukti berupa menemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang garam filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi sabu didalam plastik klip bening dan juga 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dan diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut Kami bawa ke Polres Kota Depok untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk kedalam jaringan Narkotikan dan bukan juga Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi manapun;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

2. Saksi Maisuri, Penuntut Umum menerangkan saksi sudah dipanggil secara patut dan sah namun sampai saat ini saksi belum bisa datang dan mohon agar Berita Acara Pemeriksaan saksi dibacakan, sesuai dengan ketentuan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pasal 162 selanjutnya keterangan saksi dibacakan pada pokoknya:

Halaman 6 dari 15 Putusan nomor 507/Pid.Sus/2017/PN.DPK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti didengar keterangannya dimuka persidangan saat ini sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi telah menangkap pelaku Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari minggu tanggal 4 Juni 2017 sekitar pukul 00.30 WIB di Jl. Raya Lapangan Tembak Kel.Cibubur Kec.Ciracas Jakarta Timur. Penangkapan tersebut Saksi lakukan bersama dengan rekan Saksi yang bernama JAROT ARIFianto dan rekan-rekan satu tim lainnya;
- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi Terdakwa mengakui bawa 1 (satu) bungkus Klip berisi sabu tersebut akan dijual kepada seorang perempuan yang bernama DELA dan dijual dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi perhatikan dengan seksama, Saksi masih dapat mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang garam filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik Klip bening berisi sabu didalam plastik klip bening dan juga 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru merupakan barang bukti milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan pada menerangkan pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti didengar keterangannya dimuka persidangan saat ini sebagai Terdakwa sehubungan Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2017 sekitar pukul. 21.00 WIB Terdakwa memesan sabu kepada PANTAU setelah ada pesanan kepada Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut lalu pada hari minggu tanggal 4 Juni 2017 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa janji dengan DELA untuk memberikan sabu kepada dia ketika Terdakwa sedang menunggu tiba-tiba datang beberapa orang petugas yang mengaku dari Kepolisian Satuan Narkotika Polres Kota Depok menangkap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa oleh petugas tersebut ke Polres Kota Depok;

Halaman 7 dari 15 Putusan nomor 507/Pid.Sus/2017/PN.DPK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan polisi menemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang garam filter yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik Klip bening berisi sabu didalam plastik klip bening dan juga 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di saku depan sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa beli dari seseorang bernama PANTAU dan Terdakwa beli dengan harga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sabu yang Terdakwa beli Terdakwa jual kepada DELA dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima adalah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan selisih antara Terdakwa membeli dengan Terdakwa menjual;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan transaksi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tidak hanya dari PANTAU tetapi juga dari BANGKING saja tidak kepada yang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi manapun;
- Bahwa atas kejadian ini hingga terjadi penangkapan, Terdakwa merasa menyesali perbuatan Terdakwa dan tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa didepan persidangan oleh Penuntut Umum diajukan barang bukti 1 (satu) bungkus rokok gudang garam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat Netto 0,1038 Gram (sis hasil lab) , 1 (Satu) Unit handphone merk Oppo warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, yang diajukan didepan persidangan terungkap fakta– fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekira jam 00.30 wib bertempat di Jalan Raya Lapangan Tembak Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Terdakwa ditangkap oleh saksi Jarot Arifianto, dan saksi Maisuri Rananda (Anggota Kepolisian Resort Kota Depok);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekitar pukul 00.30 wib di Jalan Raya Lapangan tembak Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur pada saat terdakwa sedang menunggu DELA (belum tertangkap) datang petugas kepolisian dari satuan Narkotika Polres Depok kemudian terdakwa ditangkap dan langsung melakukan pengeledahan terhadap badan/ pakaian dan di temukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang garam Filter yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic Klip bening berisi shabu di dalam Plastik klip bening adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Jarot Arifianto dan saksi Maisuri Rananda menanyakan tentang ijin kepemilikan atas barang tersebut akan tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan atas barang berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang garam Filter yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic Klip bening berisi shabu di dalam Plastik klip bening kemudian disita untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No. 267/NNF/2017 tanggal 17 Juli 2017 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus rokok gudang garam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat Netto 0,1038 Gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik di simpulkan bahwa barang-bukti berupa Kristal warna putih diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**;
- Bahwa Terdakwa terkait dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri di bidang kesehatan serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan sidang, dan Berita acara pemeriksaan persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 9 dari 15 Putusan nomor 507/Pid.Sus/2017/PN.DPK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Pertama melanggar ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan option (pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan mana, yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan serta mempertimbangkan unsur – unsur tersebut untuk membuktikan kesalahan dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” yang istilah lainnya dalam perundang-undangan disebut juga dengan “Barang Siapa” pada dasarnya adalah menunjuk pada “Siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara yang diajukan dan diperiksa di depan persidangan” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” yang dimaksud dalam perkara ini adalah menunjuk pada orang perseorangan yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya, sehingga dapat



dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menunjuk kepada Terdakwa yang diajukan kedepan persidangan, serta identitas didalam surat dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi, namun soal terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, dimana hal tersebut ditandai oleh adanya frasa atau dan penggunaan tanda baca koma, yang artinya bahwa jika salah satu unsur telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki arti tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam hal ini yang berwenang memberi izin adalah Menteri Kesehatan RI dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dimana terdapat batasan jumlah dalam menggunakan Narkotika Golongan I yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagnosis serta reagensia laboratorium dengan persetujuan dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekira jam 00.30 wib bertempat di Jalan Raya Lapangan Tembak Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Terdakwa ditangkap oleh saksi Jarot Arifianto, dan saksi Maisuri Rananda (Anggota Kepolisian Resort Kota Depok);

Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekitar pukul 00.30 wib di Jalan Raya Lapangan tembak Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur pada saat terdakwa sedang menunggu DELA (belum tertangkap) datang petugas kepolisian dari satuan Narkotika Polres Depok kemudian terdakwa ditangkap dan langsung melakukan pengeledahan terhadap badan/ pakaian dan di temukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang garam Filter yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic Klip bening berisi shabu di dalam Plastik klip bening adalah milik Terdakwa;

Bahwa selanjutnya saksi Jarot Arifianto dan saksi Maisuri Rananda



menanyakan tentang ijin kepemilikan atas barang tersebut akan tetapi Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan atas barang berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang garam Filter yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastic Klip bening berisi shabu di dalam Plastik klip bening kemudian disita untuk dijadikan barang bukti;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No. 267/NNF/2017 tanggal 17 Juli 2017 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus rokok gudang garam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat Netto 0,1038 Gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik di simpulkan bahwa barang-bukti berupa Kristal warna putih diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Bahwa Terdakwa terkait dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri di bidang kesehatan serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat Netto 0,1038 Gram mengandung Metamfetamin, yang Terdakwa miliki atau kuasai bukan untuk kepentingan pelayanan dan/atau Ilmu Pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam perkara ini Terdakwa harus memperoleh Narkotika secara sah baik dari Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Dokter. Oleh karena Terdakwa memperoleh Narkotika tersebut secara tidak sah, maka dengan sendirinya Terdakwa tidak mempunyai hak atas Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa semua unsur dakwaan pasal 112 ayat (1) huruf Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak dijumpai adanya hal-hal yang menghapuskan pidana baik berupa alasan pembenar maupun pemaaf, maka Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa mampu bertanggung jawab maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok menilai cukup beralasan agar Terdakwa tetap ditahan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa selain ancaman pidana penjara, ditentukan pula mengenai ancaman pidana denda sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa sepatutnyalah dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang statusnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka ia dibebani pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berpedoman kepada teori pembedaan yaitu : Pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana bukan sebagai sarana balas dendam semata, tetapi pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sebagai sarana pendidikan atau pembelajaran bagi perilaku pelaku tindak pidana supaya dalam menjalani pidana bagi pelaku tindak pidana dapat memperbaiki ahlak dan perilaku agar nantinya tidak mengulangi lagi melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f kitab undang – undang hukum acara pidana, maka akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan– keadaan yang meringankan ;

Keadaan – keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba ;

Keadaan – keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal-Pasal didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rendy Mulyadi Alias Dampe Bin Amrizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat Netto 0,1038 Gram (sisa hasil lab) , 1 (Satu) Unit handphone merk Oppo warna;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari : Kamis, tanggal 2 Nopember 2017 oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan nomor 507/Pid.Sus/2017/PN.DPK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami: I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Yianne Marietta R.M., S.H., M.H. dan Ramon Wahyudi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Nopember 2017 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh : Andry Kurniawan, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dengan dihadiri pula oleh Jehan Rosalyn. D, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA :**

**KETUA MAJELIS HAKIM,**

**YUANNE MARIETTA RM, S.H., M.H.**

**I PUTU AGUS ADI ANTARA, S.H. M.H**

**RAMON WAHYUDI, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**ANDRY KURNIAWAN., S.E., S.H**

Halaman 15 dari 15 Putusan nomor 507/Pid.Sus/2017/PN.DPK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15